



Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Perdamaian Berdasarkan Penerapan Diskresi oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala

Annisa Hidayati*

Universitas Achmad Yani Banjarmasin

anisa@uvayabjm.ac.id

ABSTRACT

Artikel Info

Penulis Korespondensi

Annisa Hidayati

Annisa@uvayabjm.ac.id

Diajukan :

30/10/2022

Revisi

02/11/2022

Disetujui :

02/11/2022

The National Police of the Republic of Indonesia has a fairly broad authority in carrying out its duties, including in the field of law enforcement based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and other legal regulations. The police in carrying out their duties must be guided by the law and apply legal sanctions to violators. But behind that, the Police also have the authority to decide an action not based on legal provisions, and this is known as discretion as stipulated in Article 18 paragraphs (1) and (2) of Law Number 2 of 2002. The Traffic Police of the Barito Kuala Resort Police which based on their discretionary authority, cases of traffic accidents are resolved through peace. From this case, the researcher wants to know the basis for the consideration of the settlement of traffic crimes that are resolved through peace and how the mechanism is. This study uses empirical legal research, namely research on primary data and secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary data was obtained through conservation and oral interviews, while secondary data was collected through library studies. Then the data is processed and analyzed qualitatively. Furthermore, it is discussed and a conclusion is drawn. The results of the study indicate that the settlement of traffic crimes through peace is based on consideration of the agreement between the perpetrator and the victim to resolve the case outside the court as a manifestation of the restorative justice approach and the discretionary authority of the Police. Then the settlement mechanism refers to the Regulation of the National Police Chief No. pol B/3022/XII/2009 dated December 14, 2009 concerning Procedures for Handling Traffic Accidents.

Keywords: Traffic Crime; Peace; Discretion

Pendahuluan

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polri adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba hukum senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggara fungsi kepolisian merupakan pelaksana profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan profesinya terutama keahlian di bidang teknis Kepolisian. Oleh karena itu, dalam menjalankan profesinya insan Kepolisian tunduk kepada kode etik profesi sebagaimana landasan moral. Menurut Bertens bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh



kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.

Polri dalam menjalankan tugas harus selalu berpedoman pada hukum dan menerapkan sanksi hukum terhadap pelanggarnya. Namun Polri juga dimungkinkan melakukan Tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, yaitu adanya kewenangan diskresi Polri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

- (1) Untuk Kepentingan Umum Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan persyaratan, yaitu untuk kepentingan umum, keadaan yang sangat perlu dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Polri.

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dikenal dengan istilah diskresi.

Diskresi Kepolisian adalah roh atau jiwa dari anggota kepolisian baik dari tingkat terendah sampai yang tertinggi. Karena dengan otoritas diskresi itulah Polri dapat mengembangkan kreativitasnya dalam menyelesaikan segala persoalan penegakan hukum di masyarakat berdasarkan pertimbangan hati nurani. Menurut Pratama et.al diskresi merupakan kewenangan Polri untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai Tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

Adanya kewenangan diskresi yang ditentukan oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka Penyidik Polri dapat saja tidak melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan pertimbangan tertentu dan mengarahkan penyelesaian perkaranya melalui perdamaian dan hal tersebut dikehendaki oleh pelaku dan korban.

Penerapan ketentuan diskresi tersebut telah dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala Kalimantan Selatan terhadap kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Seperti halnya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Tahun 2021 di Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Adapun kasus tersebut adalah bahwa pengendara Jupiter z mengendarai dari Banjarmasin menuju Marabahan. Dibelakang pengendara ada pula pengendara supra x dari Banjarmasin menuju Marabahan. Kemudian pengendara Jupiter z secara tiba-tiba menyalakan lampu rating sekaligus berbelok kanan tanpa memperhatikan kendaraan bermotor baik dibelakang maupun didepannya. Akibatnya pengendara supra x terkejut, sehingga terjadi tabrakan. Pengendara Jupiter mengalami luka-luka ringan dan kendaraan bermotor keduanya terdapat kerusakan.

Atas kejadian tersebut pihak korban melapor kepada Satuan Lalu Lintas Barito Kuala, sehingga diterbitkan Laporan Polisi. Dengan adanya laporan itu, pihak Satuan Lalu Lintas Barito Kuala meminta keterangan pada pelaku dan korban. Namun beberapa hari kemudian, korban dan pelaku bersepakat menyelesaikan kasusnya melalui perdamaian. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pihak Satuan Lalu Lintas Barito Kuala berdasarkan ketentuan diskresi tidak keberatan. Kemudian kedua belah pihak membuat Surat Perdamaian yang disaksikan penyidik lalu lintas barito kuala serta Kepala Desa yang mendampingi korban dan pelaku.



Adapun isi dari Surat Perdamaian tersebut, antara lain bahwa pihak pelaku membantu pengobatan korban, sedangkan untuk perbaikan dilakukan masing-masing.

Penggunaan diskresi oleh Polri selain didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum dan keadaan yang sangat perlu, juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam penggunaan ketentuan diskresi oleh Polri, sehingga dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan akan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penggunaan diskresi dalam rangka penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan atau melalui perdamaian mengacu pada peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Sehubungan dengan hal itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang dasar pertimbangan bagi penyidik satuan lalu lintas barito kuala tidak melakukan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas seperti tersebut diatas serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji bahwa penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”. Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum empiris atau penelitian *sasio legal* adalah “penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam relevansinya dengan hukum”.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris dalam tulisan ini adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu dalam hal ini penyidik satuan lalu lintas dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum. Penelitian ini berlokasi pada Satuan Lalu Lintas Barito Kuala Kalimantan Selatan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian adalah Penyidik Satuan Lalu Lintas pada umumnya, dan Penyidik Satuan Lalu Lintas Barito Kuala pada khususnya.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dilapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa bahan pustaka seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum dan lain-lain yang relevan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.



Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara :

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara tidak langsung atas objek penelitian, dalam hal ini mengenai penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui perdamaian atas dasar penerapan diskresi oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala.
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara secara tertulis untuk memperoleh keterangan mengenai penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala.

Data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan literature yang berkaitan dengan masalah penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui perdamaian.

Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahap-tahap, yaitu pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), dan sistematisasi berdasarkan rumusandan berdasarkan pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*). Kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan deskripsi dengan kata-kata atas hasil penelitian dan dilakukan pembahasan. Selanjutnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas pokok bahasan.

Pembahasan

A. Dasar Pertimbangan Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Perdamaian Oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Barito Kuala

Sekarang ini hampir sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai kendaraan pribadi baik berupa sepeda motor maupun mobil, sehingga menyebabkan kondisi kepadatan lalu lintas selalu meningkat setiap tahunnya. Kepadatan lalu lintas tersebut merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menurut hasil riset bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, yaitu keadaan jalan raya, pengemudi, pejalan kaki, dan lingkungan. Untuk terciptanya ketertiban dalam berlalu lintas di jalan, sehingga dapat dicegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, maka diperlukan kehati-hatian dari pengemudi sepeda motor, mobil dan sepeda. Selain itu demi terciptanya kepastian hukum dalam berlalu lintas di jalan raya, maka diperlukan adanya peraturan hukum yang mengatur lalu lintas.

Peraturan hukum lalu lintas merupakan tata hukum yang menyangkut masalah non spiritual atau netral. Dalam peraturan hukum lalu lintas terdapat dua tugas hukum yang pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan. Dalam hal ini petugas hukum berusaha sekuat tenaga menjaga ketertiban maupun keamanan, disamping itu juga harus diberikan kebebasan kepada masyarakat sebagai pemakai jalan. Tugas hukum ini harus dilaksanakan sedemikian rupa agar peraturan lalu lintas berjalan dengan baik, dan semua fasilitas jalan yang ada dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat.

Peraturan hukum lalu lintas yang sudah ada pada dasarnya sudah memadai mengatur tata cara berlalu lintas di jalan raya. Namun undang-undang tersebut lebih menekankan pada



tata cara mengemudi, serta mengharuskan menggunakan kelengkapan kendaraan lainnya. Sedangkan penyelesaian kasus-kasus kecelakaan lalu lintas kurang diperhatikan oleh undang-undang tersebut. Pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, karakteristik kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, diantaranya :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
- c. Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau luka berat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi menurut kondisi korban dibagi atas 3 (tiga) kategori, yaitu : (a). Meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut. (b). Luka berat yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan. (c). Luka ringan dimana korban mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus di rawat inap di rumah sakit dari 30 (tiga puluh) hari.

Setiap peraturan hukum lalu lintas yang diciptakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena peraturan hukum lalu lintas mempunyai maksud :

1. Untuk memperlancar mutu kelancaran dan keamanan yang sempurna dan semua lalu lintas di jalan-jalan.
2. Untuk mengatur dan menyalurkan secara tertib dan segala pengangkutan barang-barang, terutama dengan otobis, dan dengan mobil gerobak.
3. Memperlindungi semua jalan-jalan dan agar jembatan jangan dihancurkan atau dirusakkan dan jangan sampai surut melewati batas karena kendaraan-kendaraan yang sangat berat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Kode Etik Kepolisian. Dalam menjalankan tugas tersebut Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan sesuatu tindakan tidak hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, undang-undang atau hyukum yang berlaku, melainkan atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan menurut penilaiannya sendiri. Kewenangan tersebut dikenal dengan istilah diskresi Kepolisian. Dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas, kewenangan diskresi Kepolisian diwujudkan dengan menyelesaikan perkara tersebut di luar pengadilan tanpa melewati proses peradilan pidana. Walaupun kewenangan diskresi Kepolisian sangat luas, tidak berarti Kepolisian dapat menggunakan kewenangan tersebut secara bebas.

Farouk Muhammad menyatakan bahwa : "Diskresi merupakan salah satu upaya untuk penyelesaian masalah dalam penegakan hukum. dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti dalam era reformasi, diskresi aparat penegak hukum menjadi penting untuk menerobos aturan-aturan hukum yang bersifat kaku. Penerapan diskresi akan mendorong terwujudnya keadilan sejalan dengan perubahan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.



Karena tindakan diskresi tidak memiliki rumusan yang jelas dan tegas dan diijinkan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dimana tindakan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. tindakan diskresi oleh anggota polisi ini dapat dilakukan dengan syarat :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasar keadaan yang memaksa; dan
4. Menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

Diskresi merupakan kebijaksanaan yang ditempuh oleh Kepolisian dalam rangka memutuskan suatu tindakan yang tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi berlandaskan akan pertimbangan atau keadilan menurut penilaiannya sendiri. Salah satu manifestasi dari kewenangan diskresi Kepolisian ialah menyelesaikan perkara lalu lintas di luar pengadilan (non litigasi). Adapun mekanismenya adalah melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta perwakilan masyarakat dengan tujuan memulihkan korban, pelaku dan lingkungan masyarakat. Meskipun setiap penyidik Kepolisian memiliki kewenangan diskresi untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan, tidak berarti penyidik kepolisian dapat bertindak secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan norma agama, norma sosial, maupun norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dengan demikian, penerapan diskresi oleh penyidikan Kepolisian tidak mutlak, melainkan harus dilakukan secara selektif dengan menggugat norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Bertolak pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menentukan kewenangan diskresi kepada kepolisian, maka ketentuan ini telah diterapkan oleh Penyidik Satlantas Polres Barito Kuala Kalimantan Selatan sebagaimana telah dikemukakan pada Bab I di atas. Pengendara Jupiter Z secara tiba-tiba menyalakan lampu rating sekaligus berbelok kanan tanpa memperhatikan pengendara Supra X dibelakangnya. Akibatnya pengendara Supra X terkejut dan menabrak pengendara Jupiter Z. dengan tabrakan ini, pengendara Jupiter Z mengalami luka-luka ringan dan kendaraan bermotor keduanya mengalami kerusakan.

Pengendara Jupiter Z (korban) melapor kepada Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala. Dengan adanya laporan tersebut, pihak satuan lalu lintas meminta keterangan pada pelaku dan korban. Beberapa hari kemudian, korban mencabut laporannya, karena terdapat kesepakatan dengan pelaku bahwa perkaranya diselesaikan secara damai. Dengan adanya kesepakatan damai tersebut, pihak Satuan Lalu Lintas Barito Kuala tidak keberatan. Kemudian kedua belah pihak membuat surat perdamaian yang disaksikan oleh Penyidik Lalu Lintas dan Kepala Desa yang mendampingi korban dan pelaku. Adapun isi surat perdamaian tersebut antara lain bahwa pelaku membantu pengobatan korban, dan masing-masing pihak memperbaiki kendaraannya.

Menurut Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala bahwa dasar pertimbangan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut di atas dihentikan penyidikannya, selain adanya kesepakatan damai, juga dikarenakan kasusnya bukan merupakan tindak pidana kesengajaan, melainkan kelalaian berlalu lintas, serta sesuai dengan konsep *restorative justice*.

Penerapan diskresi oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala terhadap perkara tindak pidana lalu lintas adalah sudah tepat ditinjau dari dasar pertimbangan yang digunakan, yaitu bukan tindak pidana kesengajaan, melainkan kelalaian, dan adanya itikad baik dari pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian. Hal ini sesuai dengan konsep *restorative justice* yang dilakukan melalui mediasi penal (di luar pengadilan). Dengan penyelesaian secara perdamaian tersebut, keputusan yang dihasilkan



berasal dari kehendak para pihak sendiri dengan solusi sama-sama menang (*win-win solution*) yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Penerapan kewenangan diskresi oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala terhadap kasus tersebut di atas adalah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Pada Pasal 63 Peraturan Kapolri tersebut, antara lain disebutkan, yaitu :

1. Kewajiban mengganti kerugian apabila terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas.
2. Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan damai.
3. Untuk perkara kecelakaan lalu lintas ringan, jika unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka diselesaikan dengan acara singkat.

Berkenaan dengan penerapan diskresi oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas, maka perlu diatur secara jelas tentang kriterianya atau dasar pertimbangannya sebagai tindak lanjut dari Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengingat ketentuan tersebut tidak jelas menentukan kriteria dalam rangka penerapan diskresi oleh pihak Kepolisian, sehingga diperlukan kepastian hukum.

Penyidikan merupakan salah satu tahap dari pemeriksaan perkara menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kemudian menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka penyidik berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini setidaknya penyidik telah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP disebutkan 5 (lima) jenis alat bukti yang sah, yaitu : (1) Keterangan saksi, (2) Keterangan ahli, (3) Surat, (4) Petunjuk, dan (5) Keterangan terdakwa. Dalam hal tindak pidana informasi elektronik terdapat satu jenis lagi alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP bahwa penyidik berwenang mengadakan penghentian penyidikan. Kewenangan penyidik menghentikan penyidikan harus berdasarkan alasan-alasan tertentu. Adapun alasan penghentian penyidikan tersebut ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu :

- a. Tidak terdapat cukup bukti
Penyidikan dihentikan karena bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan tersangka atas tindak pidana yang disangkakan tidak cukup bukti seperti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
- b. Peristiwa yang terjadi bukan merupakan tindak pidana
Peristiwa yang disangkakan kepada tersangka, ternyata bukan merupakan tindak pidana, misalnya menyangkut perkara perdata.
- c. Dihentikan demi hukum



Penyidikan dihentikan demi hukum dikarenakan telah lampau waktu, perkaranya sudah pernah diadili dan telah mempunyai putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Ne bis in idem*) atau tersangkanya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 KUHAP.

- d. Tidak ada pengaduan atau pengaduan dicabut dalam hal tindak pidana aduan

Apabila tindak pidana yang terjadi merupakan tindak pidana aduan, maka harus ada pengaduan dari korban agar perkaranya dapat dituntut. Sebaliknya pengaduan dicabut oleh korban dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka penyidikan dihentikan.

Menurut Pasal 109 ayat (3) KUHAP bahwa apabila penyidikan dihentikan, maka penyidik memberitahukan mengenai hal tersebut kepada Penuntut Umum. Penghentian penyidikan tersebut dalam praktik peradilan dituangkan dalam beuk Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Berdasarkan ketentuan Pasal 77 jo Pasal 80 KUHAP bahwa penghentian penyidikan dapat diajukan pra peradilan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang oleh penyidik, Penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan.

Dalam perkembangan penanganan perkara pidana lahir konsep *Restorative Justice*. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang badi pihak korban dan pelaku.

Proses peradilan pidana konvensional mengenal adanya Restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi memulihkan hubungan antara pihak korban dan pihak pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelakupun diberi kesempatan untuk menebusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Menurut laman resmi Mahkamah Agung, prinsip *restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Secara umum. Tujuan penyelesaian hukum secara *restorative justice* adalah guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan *restorative* adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pula hubungan baik dalam masyarakat.

Penerapan keadilan restoratif bermula dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan yang dilakukan masyarakat, yang disebut dengan *Victim Offender Mediation* (VOM) di Kanada pada 1970-an. Program tersebut mulanya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim.

Dasar hukum *restorative justice* adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menurut Mahkamah Agung, konsep *restorative justice* bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukum pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda



Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perbedaan antara penghentian penyidikan dengan *restorative justice* antara lain adalah kalau penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan dengan didasari alasan-alasan, yaitu tidak cukup bukti, peristiwanya bukan tindak pidana, perkaranya telah kadaluarsa, dan *ne bis in idem*. Perkara pidana yang dihentikan penyidikannya oleh penyidik dapat diproses kembali apabila ditemukan alat-alat bukti berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi. Sedangkan *restorative justice* dapat dilakukan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal ini perkaranya telah cukup bukti untuk dilakukan penuntutan di sidang pengadilan. Namun mengingat perkaranya tergolong tindak pidana ringan dan kerugiannya kecil serta adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian. Dengan perdamaian antara pelaku dan korban tindak pidana, maka perkaranya secara hukum dinyatakan selesai.

B. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Perdamaian Oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Barito Kuala

Peraturan hukum lalu lintas merupakan salah satu bidang hukum yang mempunyai peranan penting dalam mengatur tata tertib masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya. Dalam peraturan hukum lalu lintas terdapat 2 (dua) tugas, yaitu menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Kedua tugas ini dapat dilihat dari sudut pandang aparat penegak hukum dan warga masyarakat. Aparat penegak hukum (Polisi Lalu Lintas) bertugas menciptakan ketertiban, dan warga masyarakat menghendaki kebebasan dalam menggunakan jalan raya.

Umumnya terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya sebagai akibat dari kelalaian pemakai jalan itu sendiri yang mengakibatkan kerugian bagi pemakai jalan yang lain. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, maka Kepolisian berusaha untuk menyelesaikan perkaranya secara adil melalui aturan hukum pidana yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa penyelesaian perkara lalu lintas yang merupakan tindak pidana dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan peraturan yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas antara lain adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan beberapa Pasal dalam KUHP.

Kecelakaan lalu lintas adalah perbuatan pidana dan sesuai dengan prinsip negara hukum, maka pelakunya harus dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian, tidak jarang ditemukan dalam masyarakat kasus kecelakaan lalu lintas yang seharusnya diselesaikan secara litigasi (jalur pengadilan) namun diselesaikan secara non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaiannya biasanya dilakukan dengan jalan perdamaian. Hal ini masih terjadi karena masyarakat menganggap bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan yang dapat dimaafkan, karena pelakunya tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.¹ Berdasarkan hal tersebut, dapatkah tindak pidana lalu lintas diselesaikan melalui perdamaian (di luar pengadilan) oleh para pihak yang berkepentingan dengan persetujuan Penyidik Polisi Lalu Lintas berdasarkan diskresi.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang terjadi di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dan pengguna jalan yang berakibat korban manusia maupun kerugian harta benda. Kemudian berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang tersebut, terdapat 3 (tiga) golongan karakteristik kecelakaan lalu lintas, yaitu :



1. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
2. Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;
3. Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau luka berat.

Dalam rangka penyelesaian perkara pidana pada umumnya, dan perkara kecelakaan lalu lintas telah dikembangkan konsep *restorative justice*, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan melalui mediasi non penal atau non litigasi (di luar pengadilan) dengan cara perdamaian antara para pihak yang terlibat di dalamnya.

Lembaga perdamaian dalam hukum pidana secara diam-diam sering diterapkan oleh sebagian anggota masyarakat, terutama dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dalam perdamaian tersebut biasanya diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pihak korban telah merasa adil sedangkan pihak pelaku sendiri secara tulus ikhlas membayar sejumlah uang. Bagaimana sikap pihak Kepolisian, khususnya Penyidik Satuan Lalu Lintas, apabila Kepolisian hanya berfikir yuridis formal, maka pelakunya tetap diajukan ke sidang pengadilan. Secara tidak ada ketentuan pengecualian, semua perkara pidana harus diselesaikan melalui proses peradilan, tidak peduli pelaku telah membayar sejumlah uang kepada korban atau tidak.

Mengingat penyelesaian perkara pidana secara litigasi yang berakhir dengan pemidanaan adalah tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Oleh karena mereka yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam proses penyelesaiannya, sehingga korban tetap saja menjadi korban, pelaku dipenjara memunculkan permasalahan baru bagi keluarganya dan lain-lain. Hal ini tidak berarti pidana penjara dihapus sebagai akibat munculnya konsep *restorative justice*. Dalam perkara-perkara tertentu yang menyangkut nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Pendekatan *restorative justice* tersebut sangat umum bagi sebagian besar masyarakat tradisional.

Sesuai dengan konsep *restorative justice*, maka Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Barito kuala telah menerapkan kewenangan diskresi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terhadap perkara Kecelakaan lalu lintas antara pengendara Jupiter Z dengan Pengendara Supra X di Marabahan pada tahun 2021 sebagaimana telah dikemukakan di atas. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan bagi Penyidik Satuan Lalu Lintas Barito Kuala Menyetujui perkaranya diselesaikan melalui perdamaian yaitu kasusnya bukan tindak pidana kesengajaan, melainkan kelalaian dan adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikannya melalui perdamaian.

Penyelesaian tindak pidana yang berupa kecelakaan lalu lintas tersebut oleh Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala merupakan manifestasi dari kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Sehubungan dengan hal itu, maka bagaimanakah mekanisme penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui perdamaian.

Menurut Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala bahwa penyelesaian tindak pidana lalu lintas sebagaimana kasus kecelakaan lalu lintas tersebut di atas adalah mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Berdasarkan peraturan hukum ini, pihak penyidik Kepolisian mempertemukan pelaku dengan korban terkait dengan penyelesaian perkara yang dipilih. Apabila antara pelaku dan korban sepakat untuk berdamai, pelaku bersedia mengganti kerugian materiil maupun



immaterial, maka dibuatlah surat kesepakatan damai secara tertulis di atas meterai yang ditandatangani oleh pelaku dengan korban beserta saksi-saksi yang diketahui RT/RW, Kepala Desa/Lurah setempat. Kemudian penyidik mencatat perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dalam buku register. Penyelesaian secara damai pada umumnya dilakukan hanya terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya mengalami luka ringan atau kerugian materiil sedikit.²

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun pelaku serta terjalannya kekeluargaan, maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas hendaknya ditempuh melalui perdamaian. Dalam masalah ini, pihak Penyidik Satuan Lalu Lintas perlu melakukan pendekatan dan menganjurkan kepada korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan Penyidik Satuan Lalu Lintas Barito Kuala dalam menerapkan diskresi untuk menyelesaikan perkara lalu lintas melalui perdamaian, yaitu kasusnya bukan tindak pidana kesengajaan dan atas kehendak korban dan pelaku adalah sudah tepat. Oleh karena sesuai dengan konsep *restorative justice* dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
2. Mekanisme penyelesaian tindak pidana lalu lintas oleh penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala melalui perdamaian mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Para pihak membuat surat perdamaian ditandatangani di atas meterai di saksikan oleh RT/RW dan Kepala Desa/Lurah setempat yang disertai dengan pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban sesuai kesepakatan.

Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan terhadap permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pihak polantas perlu melakukan kegiatan sosialisasi tentang mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui perdamaian, agar masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah tersebut.
2. Untuk terjadinya rasa kekeluargaan, maka hendaknya para pihak yang terlibat dalam hukum kecelakaan lalu lintas menempuh penyelesaian melalui perdamaian dengan mengikutsertakan pihak polantas selaku mediatornya sesuai dengan tujuan distkresi

Referensi

- Azhari. (2003). *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*. Jakarta : UIPress.
- Budiarto, Arif dan Mahmudah. 2007. *Rekayasa Lalu Lintas*. Surakarta : UNS Press,
- Hamzah, Andi. (2001). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.



- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (2000). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. (1999). *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta : Rhineka Cipta.
- Karjadi, M. (1978). *Polisi Fasilitas dan Perkembangan Hukumnya*. Bogor : Politeia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Lamintang, P.A.F. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- RI, Kepolisian. (2010). *Standar Operasional Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Badan Pembinaan Keamanan, Polri Direktorat Lalu Lintas.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sutarto, Suryono. (1987). *Sari Hukum Acara Pidana*. Semarang : Yayasan Cendekia Purna Dharma.
- Simorangkir, JCT. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta : Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2001). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali, _____ . (2001). *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung : Mandar Maju,
- Sadjijono. (2008). *POLRI Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo,
- T.M, Suprpto. dan Wadjiono. (2000). *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.